

Ketentuan Jawaban :

- A. Apabila 1 , 2 dan 3 benar
- B. Apabila 1 dan 3 benar
- C. Apabila 2 dan 4 benar
- D. Apabila 4 saja benar
- E. Apabila semuanya benar

1. Ketrampilan Pengorganisasian Perundingan ini harus dilakukan oleh seorang mediator :
 1. Mediator merencanakan dan menjadwalkan pertemuan
 2. Mediator harus tiba tepat waktu
 3. Mediator menyambut kedatangan para pihak dalam ruang perundingan
 4. Mediator menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat kedatangan pihak lawannya.

2. Hal hal berikut ini perlu diperhatikan dalam kaukus, antara lain adalah :
 1. Lama waktu kaukus diberikan secara imbang untuk masing-masing pihak
 2. Kaukus jangan terlalu lama
 3. Mempersiapkan para pihak untuk memulai lagi sesi perundingan paripurna
 4. Setelah kaukus pada satu pihak, maka mediator bertemu dengan pihak lainnya.

3. Dilakukan oleh mediator untuk merumuskan hal-hal penting setelah berlangsung pembicaraan antara para pihak , pada saat:
 1. Setelah para pihak menyampaikan pernyataan.
 2. Setelah selesai setiap sesi
 3. Ketika para mencapai kebuntutan
 4. Ketika akan kesepakatan akan difinalisasi

4. Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Dengan itikad baik, sesuai kehendak para pihak; dan tidak bertentangan dengan hukum;
 2. Tidak merugikan pihak ketiga;
 3. Dapat dieksekusi.
 4. Telah membayar biaya mediator

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa kelemahan, yaitu
 1. Cepat dan murah
 2. Kontrol para pihak terhadap proses dan hasil
 3. Dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik
 4. Proses dan keputusan yang dihasilkan tidak dapat begitu saja dipaksakan

6. Lama waktu proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 2. Proses Mediasi berlangsung paling cepat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.
 4. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling cepat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.

7. Tahapan terakhir pada proses mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan formal yang bertujuan :
 1. Menjelaskan parameter kerahasiaan
 2. Menyusun agenda perundingan yang bisa di setujui ke-duabelah pihak
 3. Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
 4. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

8. Sifat akta perdamaian adalah:
 1. Final
 2. Tunduk pada hukum biasa
 3. Binding
 4. Menang dan kalah

9. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa keuntungan, yaitu
 1. Cepat dan murah
 2. Kontrol para pihak terhadap proses dan hasil
 3. Dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik
 4. Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemauan para pihak untuk menerimanya

10. Ketentuan mengenai batas waktu pemilihan mediator berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 :
 1. Paling lama 8 (Delapan) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan
 2. Paling lama 6 (Enam) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
 3. Paling lama 4 (Empat) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

4. Paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
11. Pada saat sekarang ini keberadaan mediasi sangat diperlukan, karena:
 1. Dapat mengurangi masalah penumpukan perkara
 2. Merupakan salah satu proses, penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah
 3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan
 4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses adjudikatif
 12. Menurut Perma No.1 Tahun 2016 para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;
 1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah
 3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain
 13. Di bawah ini yang termasuk pengertian mediasi adalah:
 1. Cara penyelesaian sengketa melalui proses tanya jawab
 2. Cara menyelesaikan sengketa dengan mendatangkan pengacara
 3. Menyelesaikan sengketa atau permasalahan melalui suap menyuap uang
 4. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
 14. Pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian merupakan pengertian dari :
 1. Negosiator
 2. Arbitrator
 3. Katalisator
 4. Mediator
 15. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, alasan tersebut antara lain:

1. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
 2. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri
 3. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
 4. melalui komunikasi audio visual jarak jauh
16. Mengapa mediator di pengadilan harus memiliki sertifikat:
1. Karena untuk memenuhi atau pelengkap sebagai mediator
 2. Karena untuk dokumen pembuktian bahwa sudah dinyatakan sebagai mediator handal.
 3. Karena untuk dipamerkan kepada para pihak yang bersengketa
 4. Karena untuk dokumen pembuktian bahwa seseorang dinyatakan telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai mediator
17. Di bawah ini cara seseorang yang bukan hakim telah bersertifikat mediator dapat terdaftar di sebuah Pengadilan,kecuali:
1. Membayar hakim
 2. Melalui pihak ketiga
 3. Datang sendiri dan memnta sertifikat
 4. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat
 5. Pertama yang bersangkutan
18. Ada berapa mediator dalam sebuah Pengadilan Tingkat Pertama:
1. Sekurang-kurangnya 2 orang
 2. Sekurang-kurangnya 3 orang
 3. Sekurang-kurangnya 4 orang
 4. Sekurang-kurangnya 5 orang
19. Kapan atau dalam situasi macam apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan:
1. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan apapun.
 2. Membuat kericuhan saat proses mediasi berlangsung
 3. Mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan asset,harta kekayaan atau kepentingan lain yang tidak menjadi peserta mediasi.
 4. Ada salah satu pihak atau peserta mediasi yang bersikeras tidak mau melanjutkan proses mediasi atau tidak terima dengan keputusan mediator.
20. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi;

1. biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluarannya, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi
 2. biaya pemanggilan Para Pihak, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi
 3. biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluarannya, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi
 4. biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluarannya, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi
21. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :
1. Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa.
 2. Membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan.
 3. Meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak.
 4. Mengetahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari.
22. Berikut ini merupakan hal yang bisa ditemukan dalam proses mediasi, kecuali:
1. Formalitas prosedur beracara
 2. Waktu ditentukan
 3. Wajib
 4. Perlu pembuktian
23. Isi Penyelesaian melalui proses mediasi :
1. Menang atau kalah sesuai permintaan penggugat
 2. Win-win solution
 3. Putusan mediator
 4. Sesuai kesepakatan para pihak
24. Peran mediator sebelum proses perundingan
1. Mengumpulkan informasi
 2. Mengundang para pihak
 3. Menyiapkan tempat perundingan
 4. Memimpin diskusi
25. Tugas Mediator dalam menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut
1. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
 2. Mediator memberikan saran para pihak untuk kompetitif
 3. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal
 4. Mediator mendekati untuk memenangkan salah satu pihak

26. Pada saat memulai mediasi disaat pertemuan pertama dengan para pihak, tahapan yang dilakukan oleh seorang mediator adalah
1. Mediator memperkenalkan diri dengan para pihak dan menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
 2. Menjelaskan pengertian mediasi, prosedur, jadwal dan lama proses mediasi, pengertian kaukus dan peran mediator
 3. Menjelaskan parameter kerahasiaan dan Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
 4. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya
27. Merupakan makna mengenai kaukus :
1. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak yang lain.
 2. Bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau tanpa pengacara.
 3. Merupakan proses paling penting dan merupakan ciri khas dari mediasi
 4. Pertemuan dihadiri oleh kedua belah pihak secara bersama-sama
28. Perilaku atau perbuatan manusia yang bisa memicu terjadinya sengketa :
1. Kesalahpahaman
 2. Perbedaan penafsiran
 3. Ketidakjelasan pengaturan
 4. Ketidakpuasan
29. Merupakan bentuk kerugian apabila sengketa dilakukan melalui jalur litigasi
1. Proses yang berbelarut-larut atau lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat;
 2. Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan diantara para pihak;
 3. Kemampuan dan pengetahuan hakim yang terbatas dan bersifat umum;
 4. Tidak dapat dirahasiakan
30. Prosedur mediasi mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh proses adjudikasi :
1. Bersifat tertutup
 2. Keikutsertaannya sukarela
 3. Hubungan para pihak terjaga
 4. Kompetitif
31. Pernyataan berikut ini terkait sengketa :
1. Ada perbedaan pendapat
 2. Hal yang lumrah dan sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat
 3. Dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi
 4. Adanya kesamaan pendapat

32. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah bertujuan untuk :
1. Mengumpulkan data dan menganalisa konflik untuk mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat konflik, menentukan pokok masalah dan kepentingan para pihak
 2. Membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa
 3. Dengan melakukan analisa latar belakang konflik, mediator dapat menyusun rencana/strategi
 4. Mediator memberikan wawasan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif atau kooperatif
33. Teknik mediator mengatasi emosi yang moderat :
1. Didengarkan saja
 2. Secara perlahan dialihkan
 3. Ingatkan pihak yang emosi pada permasalahan yang perlu diatasi
 4. Skorsing pertemuan untuk istirahat sejenak.
34. Para pihak yang berhasil melakukan kesepakatan perdamaian oleh mediator bersertifikat dapat mengusulkan akta perdamaian ke pengadilan :
1. Dengan cara melakukan gugatan
 2. Otomatis kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian
 3. Pengajuan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
 4. Semua diatas benar
35. Yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Mediasi adalah :
1. Siapa saja yang terlibat dalam perundingan dan dimana sebaiknya perundingan diselenggarakan
 2. Bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan dan Prosedur apa yang perlu dipergunakan,
 3. Masalah, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian macam apa yang diperlukan para pihak
 4. Bagaimana cara mengarahkan atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi dan Apakah memungkinkan menghadapi jalan buntu dan bagaimana cara mengatasinya
36. Mediator Menjalin Hubungan dengan Para pihak yang bersengketa bertujuan untuk, kecuali :
1. Membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa
 2. Membangun citra diri
 3. Memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau tata cara mediasi
 4. Memutuskan penyelesaian sengketa

37. Keterpisahan mediasi dari litigasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 :
1. Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara
 2. Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi
 3. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan
 4. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi
38. Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulensi atau catatan, maupun dokumen yang terungkap dalam proses mediasi kecuali untuk kasus-kasus sengketa public, disebut dengan prinsip :
1. Prinsip Bebas Dari Konflik Pribadi (*Free from Conflict of Interest*)
 2. Prinsip Netralitas (*Impartiality*)
 3. Prinsip Penentuan Diri Sendiri (*Self Determination*)
 4. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)
39. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa karakteristik antara lain:
1. Privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak);
 2. Kooperatif, tidak agresif/tidak bermusuhan dan tenang;
 3. Fleksibel dan tidak formal/tidak kaku, Kreatif
 4. Melibatkan partisipasi aktif pada pihak dan sumber daya yang mereka miliki; dan bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik
40. Sifat fleksibel dari proses Mediasi adalah :
1. Waktu perundingan ditentukan oleh para pihak
 2. Tempat perundingan ditentukan oleh para pihak
 3. Tempat perundingan bisa diluar pengadilan
 4. Aturan di buat oleh para pihak
41. Mediator berbeda dengan negosiator perbedaan itu terletak pada :
1. Tingkat formalitas
 2. Sifat dari proses penyelesaian
 3. Publikasi, hasil akhir
 4. Netralitas
42. Membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak ditujukan untuk kepentingan :
1. Memberikan keuntungan pada salah satu pihak yang bersengketa
 2. Agar permasalahan diselesaikan dengan pendekatan kompetitif
 3. Agar para pihak bersikeras dengan keyakinannya
 4. Membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi

43. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah dan menyusun agenda :
1. Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dalam proses perundingan.
 2. Menjelaskan parameter kerahasiaan
 3. Menyusun agenda perundingan yang bisa di setujui ke-duabelah pihak
 4. Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
44. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :
1. Cara langsung; Mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak
 2. Melihat ekspresi wajah para pihak
 3. Cara tidak langsung :Mendengarkan ataumerumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak.
 4. Memperkirakan dari perilaku
45. Strategi untuk membimbing proses mediasi ditujukan untuk keperluan :
1. Mediator membantu para pihak dalam menganalisa pendekatan-pendekatan sebagai sarana dalam pengelolaan konflik
 2. Mediator memberikan wawasan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif atau kooperatif
 3. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan
 4. Mediator menjelaskan bahwa pendekatan kompetitif menjadi tujuan utama
46. Pemegang hak prosedur dalam melakukan mediasi adalah:
1. Para pihak
 2. Keikutsertaan sukarela
 3. Bisa berhenti atas permintaan para pihak
 4. Ada tidaknya kesepakatan tergantung para pihak
47. Prinsip (kode etik) yang hendaknya dipegang oleh seseorang yang bertindak sebagai mediator yaitu Netralitas , ini mengandung makna :
1. Mediator wajib memelihara ketidak berpihakannya terhadap para pihak
 2. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator
 3. Mediator harus beritikad baik dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak
 4. Mediator memberikan perlakuan yang seimbang untuk memberikan waktu dan kesempatan berbicara yang sama kepada semua pihak
48. Mediasi mempunyai beberapa karakteristik, antara lain :
1. Intervensi dari pihak ketiga (mediator) yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
 2. Pihak ketiga tersebut (mediator) tidak berwenang untuk membuat keputusan
 3. Pihak ketiga tersebut (mediator) membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

4. Mediator memposisikan untuk mewakili salah satu pihak
49. Kaukus memiliki beberapa fungsi yaitu :
 1. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya
 2. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA, menyelidiki agenda tersembunyi
 3. Membantu mediator dalam mengatasi terjadinya kebuntuan (*deadlock*) dalam proses mediasi.
 4. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mereka.
50. Proses mediasi bersifat tertutup :
 1. Pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator
 2. Dihadiri peserta umum
 3. Pihak lain yang diizinkan oleh para pihak
 4. Dihadiri oleh hakim
51. Hal-hal yang harus dikerjakan mediator saat perundingan dengan keduabelah pihak :
 1. Memimpin diskusi
 2. Memelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan
 3. Mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka
 4. Mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan
52. Pengaturan tempat duduk dan meja pada saat bermediasi dengan para pihak :
 1. Mediator mengambil tempat duduk dengan jarak yang sama diantara para pihak untuk menjaga netralitas
 2. Mediator ada di posisi dekat pintu
 3. Sebaiknya menggunakan meja persegi empat untuk 2 pihak
 4. Menggunakan meja bulat
53. Semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator:
 1. Jual beli
 2. Warisan
 3. Sengketa medik
 4. Pembunuhan
54. Kaukus yang dilaksanakan **di awal** mediasi bertujuan untuk :
 1. Menumpahkan emosi
 2. Merancang prosedur negosiasi
 3. Mengidentifikasi isu
 4. Mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi

55. Kaukus yang dilaksanakan **di tengah** mediasi bertujuan untuk :
1. Merancang prosedur negoisasi
 2. Mencegah komitmen yang prematur
 3. Mengidentifikasi isu
 4. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik hingga perlu pendinginan
56. Kaukus yang dilaksanakan **di akhir** mediasi bertujuan untuk
1. Untuk mengatasi kebuntuan
 2. Merancang prosedur
 3. Memformulasi kesepakatan
 4. Mengidentifikasi isu
57. Mediasi memiliki karakteristik seperti di bawah ini :
1. Penyelesaian sengketa melalui perundingan
 2. Pihak ketiga (mediator) bersifat netral
 3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
 4. Mediator memutus sengketa
58. Dibawah ini merupakan tujuan membingkai ulang (reframing) pada proses mediasi adalah
1. Mengubah fokus/titik berat pembicaraan tentang orang menjadi pembicaraan tentang masalah
 2. Mengubah fokus/titik berat pembicaraan tentang pribadi (pejabat dan pengusaha) dan focus masa lalu menjadi focus pada masalah dan masa sekarang serta masa datang.
 3. Mengubah fokus dari posisi menjadi focus pada kepentingan
 4. Mengubah fokus pada masa lalu dan persepsi negative menjadi focus pada masa depan dan persepsi netral.
59. Berdasar ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Jasa Mediator :
1. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya
 2. Berasal dari Lembaga Mediasi
 3. Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak
 4. Berasal dari pengadilan setempat
60. Pada saat berkomunikasi membingkai ulang (Reframing) adalah menggunakan kata-kata lain, ungkapan dan tekanan untuk merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh satu atau para pihak dengan tujuan :
1. Merubah kata-kata yang bersifat menuduh, bermusuhan atau menyakitkan menjadi kata-kata yang lebih netral
 2. Merubah persepsi negatif menjadi positif
 3. Merubah strategi berdasarkan posisi menjadi strategi berdasarkan kepentingan
 4. Merubah fokus perhatian pada masalah bukan pada orang